



**PENGARUH REVALUASI AKTIVA TETAP WAJIB
PAJAK BADAN TERHADAP HUTANG PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PADA PT. KALLISTA
PRIMA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar D-III Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Disusun Oleh:

JOHAN SINAGA

NPM: 1715400041

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : JOHAN SINAGA
NPM : 1715400041
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA III)
JUDUL : PENGARUH REVALUASI AKTIVA
TETAP WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP HUTANG PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PADA PT.
KALLISTA PRIMA MEDAN

MEDAN, NOVEMBER 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(JUNAWAN, SE, M.Si)

PEMBIMBING I

(JUNAWAN, SE, M.Si)

DEKAN

(Dr. SURYA NITA, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING II

(RAHMAT HIDAYAT, SE, MM)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : JOHAN SINAGA
NPM : 1715400041
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA III)
JUDUL : PENGARUH REVALUASI AKTIVA
TETAP WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP HUTANG PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PADA PT.
KALLISTA PRIMA MEDAN

MEDAN, NOVEMBER 2020

KETUA

(JUNAWAN, SE., M.Si)

ANGGOTA - II

(RAHMAT HIDAYAT, SE., MM)

ANGGOTA - I

(JUNAWAN, SE., M.Si)

ANGGOTA - III

(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si)

ANGGOTA-IV

(MIFTHA RIZKINA, SE, Ak., M.Si., CA)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : JOHAN SINAGA
NPM : 1715400041
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS/PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH REVALUASI AKTIVA
TETAP WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP HUTANG PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PADA PT.
KALLISTA PRIMA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya tugas akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat sesuai dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2020

(Johan Sinaga)
NPM: 1715400041

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Johan Sinaga
Tempat/Tanggal lahir : Kerasaan, 29 Januari 1992
NPM : 1715400041
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Perpajakan
Alamat : Jl Bunga Sedap Malam XII A No.2 Medan
Selayang

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian D-III pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2020

Yang membuat pernyataan

(Johan Sinaga)

NPM: 1715400041



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : JOHAN SINAGA
 Tempat/Tgl. Lahir : KERASAAN / 29 Januari 1992
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400041
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 104 SKS, IPK 3.71
 Nomor Hp : 085355566407
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan Terhadap Hutang Pajak Penghasilan (PPh) Pada PT. Kallista Prima MedanO

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Medan, 03 Juli 2020

Pemohon,

(Johan Sinaga)

Tanggal : Disahkan oleh : Dekan (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)
Tanggal : 10-7-2020 Disetujui oleh: Ka. Prodi Perpajakan (Nina Andriany Nasution, SE., AK., MSi)

Tanggal : 03/07/2020 Disetujui oleh : Dosen Pembimbing I : (Junawan, SE., M.Si)
Tanggal : 10-7-2020 Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II: (Rahmat Hidayat, SE., MM)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

UNIV / PTS : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing I : Junawan, S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : John Siraga
 Jurusan / Program Studi : Perpajakan
 No. Stambuk / NPM : 171540041
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan Terhadap Hutang Pajak Penghasilan (CPh) Pada PT Kallista Prima Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
24/8/2020	Pajak Had Bank	↓	
9/8/2020	Perkuliahan kisi pajak bank had dg Teori, Praktek	↓	
10/8/2020	- Ace Siraga	↓	

Medan,
 Diketahui / Disetujui Oleh :
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing I

(Signature)

Junawan, S.E., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4.5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email admin_fe@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

UNIV / PTS : Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing II : Rahmat Hidayat, S.E., M.M.
 Nama Mahasiswa : Juhari Satrio
 Jurusan / Program Studi : Periklanan
 No. Stambuk / NPM : 1715420041
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Revaluasi Harga Tetap Wajib Pajak Badan Terhadap Hutang Pajak Perusahaan (PPh) Pada PT. Kalista Prima Medan.

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
20/7-2020	Bab I		
24/7-2020	Bab II		
29/7-2020	Bab III		
6/8-2020	Acc & Day		

Medan,
 Diketahui / Disetujui Oleh :
 Dekan



Dosen Pembimbing II

Rahmat Hidayat, S.E., M.M

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 27 Agustus 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOHAN SINAGA
 Tempat/Tgl. Lahir : KERASAAN / 29 Januari 1992
 Nama Orang Tua : MARULI TUA SINAGA
 N. P. M : 1715400041
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 085355566407
 Alamat : JL. BUNGA SEDAP MALAM XIII.

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan Terhadap Hutang Pajak Penghasilan (PPH) Pada PT. Kallista Prima Medan, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	0

Periode Wisuda Ke :

Ukuran Toga : **XL**

Diketahui/Dijetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



JOHAN SINAGA
 1715400041

Catatan :


- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 08/14/20 10:13:21


Analyzed document: JOHAN SINAGA_1715400041_DIII Perpajakan.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

	→ % 60		wrds: 5498	https://id.123dok.com/document/dzx5874q-penilaian-kembali-revaluasi-aktiva-tetap...
	→ % 60		wrds: 5498	https://id.123dok.com/document/dzx5874q-penilaian-kembali-revaluasi-aktiva-penga...
	→ % 35		wrds: 3399	https://text-id.123dok.com/document/6zkwd34z-akuntansi-aktiva-tetap-dan-pengaruh...

[Show other Sources:]

Processed resources details:

145 - Ok / 23 - Failed

[Show other Sources:]


Important notes:

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Cahyo Pramono, SE.,MM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap hutang pajak penghasilan (PPH) pada PT. Kallista Prima Medan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2015 sampai 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan memiliki $t_{hitung} (3,182) > t_{tabel} (2,034)$ dan signifikan $0,028 < 0,05$. Artinya secara parsial revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap hutang pajak penghasilan.

Kata Kunci: Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan Dan Hutang Pajak Penghasilan

ABSTRACT

This study aims to determine whether revaluation of fixed assets of corporate taxpayers has a significant effect on income tax debt (PPh) at PT.Kallista Prima Medan. The analytical method used in this study is the associative method. This study uses data from 2015 to 2019. The results of this study indicate that the revaluation of fixed assets of corporate taxpayers has tcount (3.182) > ttable (2.034) and significant 0.028 < 0.05. This means that partially revaluation of fixed assets of corporate taxpayers has a significant effect on income tax debt.

Keywords: Revaluation of Fixed Assets Corporate Taxpayers and Income Tax Payable

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	6
1. Pengertian dan Penggolongan Aktiva Tetap.....	6
2. Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap	8
3. Pelaksanaan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap.....	9
4. Akuntansi Perolehan Aktiva Tetap	13
5. Penyusutan Aktiva Tetap.....	17
6. Pengeluaran terhadap Aktiva Tetap	20
7. Penarikan Aktiva Tetap	22
8. Perpajakan.....	26
B. Penelitian Pendahulu	33
C. Kerangka Konseptual	34
D. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Definisi Operasional Variabel	37
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	43
1. Sejarah Singkat PT. Kallissta Prima Medan	43

	2. Hubungan Revaluasi Dengan Pajak	43
	3. Pengujian Asumsi Klasik.....	45
	4. Regresi Linier Sederhana.....	50
	5. Uji Hipotesis	51
	B. Pembahasan	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan Terhadap Hutang Pajak Penghasilan (PPh) Pada PT. Kallista Prima Medan”**.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran, motivasi, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak **Junawan, S.E., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak **Rahmat Hidayat, S.E., M.M.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan tugas akhir sehingga tugas akhir ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada pimpinan dan seluruh pegawai PT. Kallista Prima Medan, serta teman-temanku, terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, November 2020

Penulis

Johan Sinaga

NPM: 1715400041

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasaini sektor usaha memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembangunan Negara untuk menjadi lebih baik. Sektor usaha ini meliputi bidang industri dan manufaktur, perdagangan, dan jasa, yang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan, baik perusahaan dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usahanya suatu perusahaan memerlukan berbagai elemen pendukung seperti sumber daya atau aktiva, dan juga memiliki kewajiban untuk memberikan klaim pada pemilik maupun pada pihak eksternal perusahaan. Salah satu sumber daya pendukung yang tidak dapat dilepaskan dari perusahaan adalah aktiva tetap (*fixed assets*). Berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap dalam kegiatan usaha, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan klaim atau biaya sehubungan dengan perolehan, penggunaan aktiva, bahkan sampai aktiva tersebut tidak digunakan lagi. Diantara biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan antara lain adalah biaya untuk pembayaran pajak. Pajak sering dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, oleh karena itulah banyak perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak tersebut.

Usaha minimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*taxplanning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merupakan proses rekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga akan menimbulkan keuntungan pajak (*tax benefit*) bagi Wajib Pajak tersebut. Keuntungan pajak (*taxbenefit*), sering disebut dengan penghematan pajak (*tax savings*) merupakan

usaha Wajib Pajak untuk memperkecil utang pajak agar berada dalam jumlah minimal, namun masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu bentuk perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan dan dapat memberikan keuntungan pajak (*tax benefit*) bagi perusahaan adalah melalui restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dilakukan karena adanya pergeseran strategi (*strategy shift*) perusahaan, yang antara lain disebabkan oleh tuntutan pasar, pergeseran kepemilikan dan modal, serta kebutuhan finansial perusahaan. Sehubungan dengan perencanaan pajak (*taxplanning*), restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan tersebut.

Menurut standar akuntansi keuangan, perusahaan tidak dianjurkan untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap tanpa ada peraturan dari pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 16 disebutkan bahwa standar akuntansi keuangan menganut prinsip penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan (*historical price*) atau harga pertukaran (*exchange price*). Namun dalam praktek komersial hal ini mungkin dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan pemerintah, yaitu peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Aktiva tetap (*fixed assets*) merupakan aktiva jangka panjang atau aktiva yang relative permanent, yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Aktiva tetap diakui dan dicatat berdasarkan nilai historis, yaitu harga beli aktiva tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut dalam keadaan siap untuk digunakan. Namun sejalan dengan waktu, nilai aktiva tetap mengalami

perubahan dari nilai historisnya sehingga tidak lagi sesuai dengan nilai masa kini. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap aktiva tetap.

Dengan adanya revaluasi aktiva tetap, perusahaan diharapkan akan memiliki nilai aktiva yang relevan dengan nilai pasarnya, sehingga akan memberikan perhitungan penghasilan dan biaya yang lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya.

PT. Kallista Prima Medan merupakan salah satu perusahaan bisnis pembuatan farmasi dan obat dan obat farmasi. Dalam kegiatan operasionalnya PT. Kallista Prima Medan banyak menggunakan aktiva tetap, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan berbagai instalasi pendukung lainnya. Aktiva-aktiva tetap tersebut tentunya telah mengalami perubahan nilai dari nilai historisnya, dan kemudian mempengaruhi perhitungan penghasilan dan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan keberadaan aktiva tersebut. Dalam hal ini dilaksanakannya revaluasi aktiva tetap akan memberikan nilai aktiva yang relevan dengan nilai pasarnya, sehingga hal itu akan mempengaruhi potensi perpajakan yang timbul bagi PT. Kallista Prima Medan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membuat suatu tugas akhir yang berjudul **“Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan Terhadap Hutang Pajak Penghasilan (PPh) Pada PT. Kallista Prima Medan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu dalam kegiatan operasionalnya PT. Kallista Prima Medan banyak menggunakan aktiva tetap, antara lain tanah, bangunan, kendaraan, dan berbagai instalasi pendukung lainnya. Aktiva-aktiva tetap tersebut tentunya telah mengalami perubahan nilai dari nilai historisnya, dan kemudian mempengaruhi perhitungan penghasilan dan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan keberadaan aktiva tersebut. Dalam hal ini dilaksanakannya revaluasi aktiva tetap akan memberikan nilai aktiva yang relevan dengan nilai pasarnya, sehingga hal itu akan mempengaruhi potensi perpajakan yang timbul bagi PT. Kallista Prima Medan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya pada pengaruh revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan terhadap hutang pajak penghasilan (PPh) Pada PT. Kallista Prima Medan periode tahun 2015 sampai tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah penulis melakukan penelitian ini dirumuskan masalah adalah:

1. Apakah revaluasi aktiva tetap wajib pada PT. Kallista Prima Medan sudah berjalan dengan efektif?

2. Apakah revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap hutang pajak penghasilan (pph) pada PT. Kallista Prima Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap hutang pajak penghasilan (PPh) pada PT. Kallista Prima Medan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan ataupun pertimbangan bagi perusahaan dalam menerapkan pengaruh revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap hutang pajak penghasilan (PPh) pada PT. Kallista Prima Medan.
- b. Bagi penulis, agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami tentang pengaruh revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap hutang pajak penghasilan (PPh) pada PT. Kallista Prima Medan.
- c. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan bagi yang akan melakukan penelitian yang sama mengenai pengaruh revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap hutang pajak penghasilan (PPh) pada PT. Kallista Prima Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian dan Penggolongan Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan aktiva operasional yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya yang menjadi hak milik perusahaan dan dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan normal perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Menurut PSAK No.16 aktiva tetap adalah “Aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”. Untuk mengetahui pengertian yang jelas mengenai aktiva tetap, maka ada beberapa defenisi aktiva tetap yang dikemukakan oleh beberapa ahli dibidang akuntansi maupun lembaga profesi akuntansi seperti yang diuraikan di bawah ini:

Menurut Mulyadi (2012:179) aktiva tetap adalah “kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali”. Menurut Soemarso (2013:20) aktiva tetap adalah “aktiva berwujud (*tangible asset*) yang (1) Masa manfaatnya lebih dari satu tahun; (2) Digunakan dalam kegiatan perusahaan; (3) Dimiliki untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta; (4) Nilainya cukup besar”. Warren, dkk (2015:492) mengemukakan bahwa, “aktiva tetap (*fixed asset*) merupakan Aktiva jangka panjang atau aktiva yang relatif permanen”.

Menurut Mulyadi (2012:180), “aktiva tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Mempunyai bentuk fisik
- b. Digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan
- c. Dimiliki tidak sebagai investasi dan tidak untuk dijual
- d. Memiliki masa manfaat relatif permanen (lebih dari satu periode akuntansi / lebih dari satu tahun).
- e. Memberi manfaat di masa yang akan datang”.

Menurut Mulyadi (2012:182), “Aktiva tetap dapat dikelompokkan ataupun digolongkan berdasarkan berbagai sudut pandang antara lain”:

- a. Dari sudut pandang substansinya aktiva tetap dapat dibagi:

- 1) Aktiva Berwujud (*Tangible Assets*)

Aktiva berwujud adalah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang berwujud, atau ada secara fisikserta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Aktiva tetap berwujud dibagi menjadi lima bagian, antara lain:

- a) Tanah
- b) Bangunan
- c) Kendaraan
- d) Mesin
- e) Peralatan
- f) Inventaris

- 2) Aktiva Tidak Berwujud (*Intangible Assets*)

Aktiva Tidak Berwujud merupakan aktiva jangka panjang yang tidak eksis secara fisik yang bermanfaat bagi perusahaan dan tidak untuk dijual. Aktiva tidak berwujud terdiri dari:

- a) Paten
- b) Hak Cipta dan Merek Dagang
- c) Goodwill

b. Dari sudut pandang disusutkan atau tidak disusutkan:

- 1) *Depreciated plant assets* yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin, inventaris fan lain-lain
- 2) *Undepreciated plant assets*, aktiva yang tidak disusutkan seperti tanah”.

2. Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap

Penilaian kembali, atau revaluasi adalah kegiatan penghitungan kembalinilai sebuah aktiva sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukansehingga akan diperoleh nilai aktiva yang relevan.Menurut Mulyadi (2012:192): Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

Revaluasi aktiva dimaksudkan untuk menyesuaikan laporan keuangan danmembawa posisi finansial perusahaan ke nilai sekarang yang sebenarnya. Tujuandilakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap antara lain adalah untukmeningkatkan akurasi keterkaitan biaya dan pendapatan (*matching cost*

against revenue) sehingga perhitungan besar laba lebih proporsional dan lebih memberikan perlindungan terhadap faktor produksi. Revaluasi aktiva tetap dapat meningkatkan kesebandingan antara biaya produksi (peningkatan biaya penyusutan) dengan pendapatan (harga jual), serta perimbangan aktiva dengan passiva dan modal dengan utang.

Dari perspektif perpajakan, dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPh), penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap merupakan peluang untuk memperoleh penghematan pajak (*tax saving*), atau keuntungan pajak (*tax Benefit*). Hal ini ditunjukkan dengan beban pajak (*tax burden*) yang dapat diminimalisasi melalui penyusutan aktiva tetap tersebut, dan kompensasi kerugian perusahaan. Mulyadi (2012:193) menyatakan: Penilaian kembali aktiva tetap mempunyai fungsi:

- a. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar.
- b. Meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman (debit) dengan modal sendiri (*equity*) atau *Debt to Equity Ratio* (DER) menjadi membaik. Dengan membaiknya DER perusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham.

3. Pelaksanaan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap

Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap merupakan salah satu bentuk kebijakan akuntansi terhadap seluruh aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2017:16-6) “suatu entitas harus memilih model biaya (*cost model*) atau model

revaluasi (*revaluationmodel*) sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama”.

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Standar Akuntansi Keuangan (2017:16-6) bahwa: Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.

Pernyataan di atas menyimpulkan bahwa perusahaan dapat melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap aktiva dimilikinya, namun dengan didukung oleh peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang menganjurkan perusahaan untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap adalah peraturan perpajakan. Dalam hal ini Pemerintah memberikan wewenang dan tanggung jawabnya melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jendral Pajak. Untuk tujuan perpajakan, penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dilaksanakan oleh perusahaan dengan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Surat Edaran dari Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002:

- a. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang selanjutnya disebut perusahaan, dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi

semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

- b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Wajib Pajak badan dalam negeri adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, kongsi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Sedangkan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Dalam penilaian kembali (revaluasi), tidak semua Aktiva tetap dapat dinilai kembali. Sebagaimana dinyatakan oleh Suandy (2003:45) “Aktiva tetap yang dapat direvaluasi adalah:

- a. Aktiva berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual.
- b. Aktiva tersebut terletak atau berada di Indonesia”.

Dalam melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi secara parsial atau menyeluruh. Suandy (2003:47) “revaluasi parsial berarti perusahaan hanya

melakukan revaluasi atas sebagian aktiva tetap yang ada sesuai pertimbangan perusahaan”.Hal ini juga dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan dalam Pasal 2 (2) menyatakan “penilaian kembali (revaluasi) dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya”.

Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang berlaku pada saat penilaian dilakukan, yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui atau memperoleh izin pemerintah. Namun bila nilai pasar atau nilai wajar tersebut ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktorat Jendral Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Menurut Harahap (2002:126) “dalam melaksanakan penilaian dipakai beberapa cara pendekatan sebagai berikut: (a) Pendekatan data pasar; (b) Pendekatan biaya; dan (c) Pendekatan pendapatan”.

- a. Pendekatan data pasar (*Market Data Approach*), yaitu suatu metode penilaian dimana perkiraan nilai pasar berdasarkan atas nilai yang terjadi pada saat transaksi yang sejenis waktu itu.
- b. Pendekatan biaya (*Cost Approach*), yaitu suatu metode penilaian dimana nilai aktiva diperoleh dari biaya reproduksi baru dikurangi penyusutan.
- c. Pendekatan pendapatan (*Income Approach*), yaitu suatu metode penilaian dimana keuntungan bersih dianalisis guna mendapatkan besarnya jumlah investasi dalam menghasilkan keuntungan tersebut.

Khusus untuk aktiva tetap bangunan perusahaan harus mengetahui jumlah/nilai penyusutan bangunan tersebut untuk dapat menentukan besar nilai bangunannya. Beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan nilai penyusutan bangunan, yaitu:

- a. Keusangan fisik (*Physical Deterioration*), yaitu suatu kemunduran karena lapuk, usang, retak-retak, miring akibat adanya perubahan pada konstruktur bangunan dan atau aus, berkarat serta berkurangnya komponen utama suatu bangunan.
- b. Keusangan fungsional (*Functional Obsolescence*), yaitu penurunan nilai akibat ketidakmampuan daya tampung bangunan karena kurangnya perencanaan.
- c. Keusangan ekonomi (*Economic Obsolescence*), yaitu penurunan nilai akibat adanya perubahan-perubahan dari luar terhadap property atau pengaruh lingkungan dan masyarakat seperti tidak sesuainya penggunaan serta penempatan lokasi berdasarkan adanya peraturan pemerintah daerah setempat.

4. Akuntansi Perolehan Aktiva Tetap

Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh aktiva tetap. Cara perolehan aktiva tetap akan mempengaruhi akuntansi dari aktiva tetap khususnya mengenai masalah harga perolehannya yang merupakan dasar pencatatan suatu aktiva tetap. Harga perolehan tersebut mencakup seluruh biaya-biaya dalam rangka perolehan aktiva tetap sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Menurut Smith (2013:443) "Biaya atau harga perolehan aktiva tetap tidak hanya meliputi harga pembelian atau nilainya setaranya tetapi juga

pengeluaran lain yang diperlukan untuk memperoleh serta menyiapkan agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan”.

Menurut Smith (2013:449) “Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat diperoleh dengan berbagai cara antara lain:

a. Membeli dengan tunai

Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara membeli tunai dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan yang mencakup semua pengeluaran untuk pembelian dan penyiapan hingga dapat dipakai sebagaimana dimaksudkan. Apabila ada potongan harga, maka langsung dipotong harga faktur.

b. Membeli dengan angsuran

Perolehan aktiva tetap dengan angsuran pembayarannya dilakukan dikemudian hari secara angsuran disertai bunga angsuran. Jurnalnya akan dibuat setiap akhir tahun sampai masa angsuran aktiva yang dibeli habis.

c. Pertukaran

Pertukaran adalah perolehan aktiva tetap dengan menyerahkan aktiva tetap yang dimiliki untuk dipertukarkan dengan aktiva tetap yang baru (baru disini bukan berarti senantiasa belum pernah dipakai). Aktiva tetap yang ditukarkan dapat sejenis dan tidak sejenis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertukaran aktiva tetap:

- 1) Harga perolehan aktiva yang dipertukarkan
- 2) Nilai buku aktiva tetap
- 3) Akumulasi penyusutan
- 4) Harga pasar yang wajar
- 5) Jumlah uang tunai yang diberikan atau diterima jika dengan tukar tambah”.

Dalam hal pertukaran ini Ikatan Akuntan Indonesia (2017:16.6), “memberikan batasan-batasan pertukaran yaitu sebagai berikut: Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aktiva tetap yang tidak serupa atau aktiva lain. Biaya pos semacam ini diukur pada nilai wajar yang dilepaskan atau diperoleh, yang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka perolehan aktiva tetap dalam pertukaran pencatatannya dilakukan sebesar nilai wajar aktiva yang diperoleh atau diserahkan. Dalam hal ini, jika terdapat laba pertukaran, laba tersebut baru direalisasi apabila aktiva tetap tersebut dijual sebaliknya jika terdapat kerugian atas pertukaran aktiva tetap, maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian.

d. Sewa guna usaha / leasing

Lease adalah penyajian kontraktual yang memberikan hak bagi *lessee* untuk menggunakan aktiva yang dimiliki *lessor* adalah selama suatu periode waktu tertentu dengan biaya periodik tertentu. *Lessor* adalah perusahaan yang memiliki aktiva tetap atau yang memberikan sewa guna usaha. Sedangkan *Lessee* adalah perusahaan yang menyewa guna usaha aktiva tetap”. Menurut Harahap (2012:170), “defenisi *Leasing* sebagai berikut “*Leasing* adalah suatu cara memperoleh hak untuk menggunakan aktiva berwujud tertentu dalam jangka waktu tertentu”. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017:30.1), “dalam PSAK memberikan defenisi leasing sebagai berikut:

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunkana oleh suatu perusahaan untuk

suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati”. Sewa guna usaha dengan opsi adalah salah satu cara yang dapat dikategorikan sebagai pembelian angsuran. Pada masa sewa guna usaha aktiva tetap dikapitalisasi sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha.

e. Penerbitan surat-surat berharga

Dalam memperoleh aktiva tetap dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat-surat berharga yaitu berupa obligasi atau saham sendiri. Dalam hal ini aktiva tetap tersebut dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi pada saat pengeluarannya. Jika obligasi atau saham dijual dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai pari atau nominal, hutang obligasi atau saham harus dikredit sebesar jumlah pari dan selisihnya dicatat sebagai agio atau disagio”.

f. Membuat sendiri

Untuk memperoleh aktiva tetap perusahaan dapat mengambil suatu kebijakan atas pertimbangan sendiri untuk membuat aktiva tetap yang akan digunakan dengan beberapa alasan seperti yang diungkapkan oleh Smith (2013:447), “Untuk menghemat biaya konstruksi, menggunakan fasilitas yang menganggur, untuk mencapai kualitas konstruksi yang lebih tinggi. Biaya yang membentuk harga perolehan aktiva tetap yang dibuat sendiri adalah seluruh biaya-biaya pembuatannya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya tidak langsung yang merupakan biaya operasi sehari-hari. Apabila harga pokok dari

aktiva tetap yang dibangun sendiri lebih dari tinggi dari harga perolehannya dicatat menurut harga pasar dan selisihnya sebagai kerugian.

g. Pemberian atau hibah

Jika aktiva tetap diperoleh sebagai sumbangan atau pemberian maka tidak ada harga perolehan sebagai basis penilaiannya, atau aktiva tetap dicatat dengan harga pasarnya yang wajar. Kendatipun pengeluaran tertentu mungkin dilakukan atas pemberian aktiva tetap tersebut. Tetapi pengeluaran itu biasanya jauh lebih kecil dari nilai aktiva tetap”. Dalam PSAK, Ikatan Akuntan Indonesia (2017:16.7), “mengemukakan tentang pencatatan aktiva tetap yang berasal dari sumbangan sebagai berikut “Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal donasi”.

5. Penyusutan Aktiva Tetap

Menurut Smith (2013:457) “Aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan didalam menjalankan operasinya akan mengalami penurunan produktivitas, kecuali tanah. Penurunan produktivitas ini disebabkan oleh dua faktor yaitu:

a. Faktor fisik

Faktor fisik terjadi karena kerusakan dan keausan ketika digunakan dan karena cuaca.

a) Faktor fungsional

Faktor fungsional terjadi karena:

- 1) Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan produksi;
- 2) Perubahan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan;

- 3) Kemajuan teknologi sehingga aktiva tetap tersebut tidak ekonomis lagi”.

Adapun tujuan dari penyusutan aktiva tetap dalam suatu periode akuntansi juga dikemukakan oleh Hongren, (2015:509) yaitu “tujuan utama dari akuntansi penyusutan adalah untuk menentukan berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan, sedangkan kegunaan lainnya adalah untuk memperhitungkan penurunan kegunaan aktiva tetap karena pemakaiannya. Masa manfaat dapat dinyatakan dalam periode waktu, seperti bulan, tahun, atau jasa operasi seperti jam kerja atau unit output. Jika melihat semua keterangan diatas dapat disimpulkan ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap periode yaitu:

- 1) Harga Perolehan

Harga perolehan aktiva tetap meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan dan penyajiannya agar dapat dipakai;

- 2) Nilai residual atau nilai sisa

Nilai sisa adalah jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva sudah tidak digunakan lagi.

- 3) Masa Manfaat

- a) Periode suatu aktiva yang diharapkan digunakan oleh perusahaan.
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.

Dalam prakteknya, tiga istilah yang berbeda telah dipakai secara luas untuk menggambarkan proses alokasi biaya ini, tergantung pada jenis aktiva yang bersangkutan. Ketiga istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi biaya aktiva berwujud disebut penyusutan;
- 2) Untuk bahan mineral dan sumber daya alam lain, proses alokasi biayanya dikenal dengan deplesi;
- 3) Untuk aktiva tidak berwujud, seperti goodwill proses alokasi biaya disebut amortisasi”.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009), “metode alokasi biaya penyusutan dikelompokkan menurut kriteria sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan waktu
 - a) Metode garis lurus (*straight-line-depreciation*)
Contohnya yaitu aktiva tetap
 - b) Metode-jumlah-angka Tahun (*sum-of-the-year-digit method*)
 - c) Metode-saldo-menurun/Saldo-menurun-ganda(*declining/double declining-balance-method*)
- 2) Berdasarkan penggunaan:
 - a) Metode-jam-jasa (*service-hour-method*)
 - b) Metode-jumlah-unit-produksi (*productive-output-method*)
- 3) Berdasarkan kriteria lainnya:
 - a) Metode-berdasarkan jenis dan kelompok (*group-and-composite-method*).
 - b) Metode-anuitas (*annuity-method*)
 - c) Sistem-persediaan (*inventory-system*)”

6. Pengeluaran terhadap Aktiva Tetap

Selama penggunaan aktiva tetap ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut adalah biaya perbaikan, biaya pemeliharaan, biaya reperaturasi, biaya penambahan, biaya penggantian. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan oleh perusahaan agar aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan tetap dapat berfungsi dengan baik sesuai yang diharapkan.

Kesalahan dalam pengelompokan biaya dapat mempengaruhi rencana perusahaan dalam mencapai tujuan. Pengelompokan pengeluaran perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengklasifikasian biaya. Untuk itu perlu pengetahuan tentang taksiran umur ekonomis aktiva tetap, memilih penyusutan yang tepat dan batasan tentang pengeluaran pemeliharaan, perbaikan dan pengeluaran lainnya. Menurut Baridwan (2014:272), “mengklasifikasikan pengertian pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan sebagai berikut:

a. Pengeluaran Modal (*capital expenditure*)

Adalah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran-pengeluaran seperti ini dicatat dalam rekening aktiva (dikapitalisasi).

b. Pengeluaran Pendapatan (*revenue expenditure*)

Adalah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengeluaran ini dicatat dalam rekening biaya. Dalam praktek sangat sulit menentukan pengeluaran mana yang dianggap *Revenue Expenditure* dan pengeluaran mana yang dianggap sebagai *Capital Expenditure*. Untuk mengatasi kesulitan ini dalam akuntansi

diberikan beberapa pedoman bagaimana untuk membedakannya. Menurut Harahap (2012:49) pedoman itu adalah sebagai berikut:

a. Segi Keuntungan

Jika pengeluaran itu memberikan untung selama lebih dari 1 tahun dalam arti pengeluaran dapat menambah kegunaan aktiva itu maka dianggap sebagai *Capital Expenditure*, sedangkan jika manfaatnya hanya dalam tahun yang bersangkutan biasanya pengeluaran itu dianggap sebagai *Revenue Expenditure*.

b. Kebiasaan

Jika pengeluaran itu merupakan pengeluaran yang sifatnya lazim dan rutin dikeluarkan dalam periode tertentu maka dianggap sebagai *Revenue Expenditure* sedangkan jika pengeluaran itu tidak lazim maka dianggap sebagai *Capital Expenditure*.

c. Jumlah

Jika pengeluaran itu jumlahnya relatif besar dan sifatnya penting, biasanya dianggap sebagai *Capital Expenditur* sedangkan jika pengeluaran itu relatif kecil maka dianggap sebagai *Revenue Expenditur*. Pengeluaran – pengeluaran modal setelah aktiva tersebut diakuisisi dapat berupa:

1) Penambahan pada Aktiva tetap

Penambahan adalah memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aktiva seperti penambahan bangunan, ruang parker dan lain-lain. Pengeluaran-pengeluaran untuk penambahan aktiva tetap ini merupakan pengeluaran modal untuk penambahan aktiva tetap ini merupakan pengeluaran modal yang merupakan penambahan harga perolehan aktiva tetap dan nilainya

akandisusutkan sepanjang umur ekonomisnya. Biaya untuk penambahan aktiva tetap yang ada harus didebit ke akun aktiva yang terkait.

2) Perbaikan Aktiva Tetap

Perbaikan merupakan perubahan-perubahan atas harta yang dilakukan untuk meningkatkan atau menyempurnakan aktiva tetap yang bersangkutan. Sama halnya seperti reparasi, perbaikan dengan biaya yang relatif kecil diperlakukan sebagai biaya sedangkan perbaikan dengan biaya yang relative besar akan mendebit perkiraan aktiva tetap yang diperbaiki.

3) Reparasi

Reparasi adalah perbaikan yang dilakukan terhadap kerusakan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan agar aktiva tetap tersebut tetap dapat menjalankan fungsinya. Pengeluaran untuk reparasi yang hanya memberikan manfaat untuk satu periode akuntansi diperlakukan sebagai biaya (pengeluaran pendapatan). Apabila reparasi yang dilakukan merupakan reparasi luar biasa yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, maka pengeluaran untuk reparasi tersebut diperlakukannya sebagai biaya dalam periode-periode yang menerima manfaat.

4) Apabila pengeluaran yang dilakukan memperpanjang umur aktiva tetap atau memperbesar nilai residunya, maka pengeluaran ini diperlakukan sebagai pengurang akumulasi penyusutan.

5) Pemeliharaan Aktiva Tetap

Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aktiva agar tetap dalam kondisi baik. Contoh pemeliharaan berupa pengecatan gedung. Pemeliharaan ini merupakan pos-pos biasa dan berulang-ulang serta tidak meningkatkan atau menambah usianya, dan pengeluaran ini dicatat sebagai biaya.

6) Penggantian aktiva Tetap

Penggantian maksudnya adalah pengeluaran yang dilakukan untuk mengganti aktiva tetap atau suatu bagian dari aktiva tetap dengan unit yang baru yang sama tipenya. Pengeluaran untuk penggantian ini dapat dikelompokkan pengeluaran atau merupakan pengeluaran modal. Sama seperti pengeluaran untuk reparasi. Pengeluaran untuk mengganti aktiva tetap yang nilainya relative kecil dibanding aktiva tetap secara keseluruhan, maka pengeluaran ini diperlakukan sebagai pengeluaran dan dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya penggantian. Apabila penggantian yang dilakukan memerlukan biaya yang cukup besar, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai pengeluaran modal dan harus dikapitalisasi dengan menghapuskan harga perolehan dan akumulasi penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan”.

7. Penarikan Aktiva Tetap

Menurut Smith (2013:472) “Aktiva tetap perusahaan dapat dihentikan operasinya oleh perusahaan baik secara normal maupun secara terpaksa. Aktiva tetap yang dihentikan penggunaannya dapat disebabkan aktiva tetap sudah berakhir masa taksiran masa manfaatnya, aktiva tetap telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Akibat yang timbul dari penghentian aktiva tetap ini adalah timbulnya kerugian ataupun keuntungan”. Menurut PSAK no. 16 (2009), “Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aktiva tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Penghentian aktiva tetap dapat berpengaruh pada terganggunya proses produksi untuk penggantian aktiva dengan yang baru. Proses produksi dapat terganggu

apabila ternyata aktiva tetap merupakan sarana yang vital bagi perusahaan.

Pencatatan yang harus dilakukan bila terjadi penghentian aktiva tetap adalah:

a. Meng-*up date* kan buku

Jumlah biaya penyusutan dari awal tahun buku berjalan sampai pada tanggal terjadinya transaksi penarikan itu harus dicatat

b. Eliminasi

Dalam mencatat transaksi ini maka harus dihapuskan semua perkiraan yang berhubungan dengan aktiva yang ditarik.

Beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan penghentian aktiva tetap adalah dengan:

a. Membuang aktiva tetap

Dalam hal ini perkiraan aktiva tetap dan akumulasi penyusutan harus dihapuskan dengan mengkreditkan perkiraan aktiva tetap yang bersangkutan sebesar harga perolehannya dan mendebet akumulasi penyusutan sampai saat penyingkirannya. Apabila ada nilai sisanya, maka dicatat sebagai kerugian atas pelepasan aktiva. Jurnal:

Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap	xxx
Aktiva Tetap	xxx

a. Menjual aktiva tetap

Penyusutan yang terjadi selama periode waktu antara tanggal ayat jurnal penyusutan terakhir dibuat dengan tanggal penjualan harus dicatatkan. Jurnal:

1) Jika dijual dibawah nilai buku aktiva tetap

Kas/Piutang	xxx
-------------	-----

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	xxx
Rugi Penjualan Aktiva Tetap	xxx
Aktiva Tetap	xxx

2) Jika dijual diatas nilai buku aktiva tetap

Kas/piutang	xxx
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	xxx
Laba Penjualan Aktiva Tetap	xxx
Aktiva Tetap	xxx

3) Menukar aktiva tetap

Prosedur penukaran aktiva tetap sama dengan prosedur perolehannya yang dilakukan melalui pertukaran seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

4) Hilang (Rusak)

Aktiva yang tidak dipakai lagi dalam operasi perusahaan juga merupakan salah satu alasan penghentian aktiva tetap. Kerusakan aktiva tetap bias disebabkan oleh:

- a) Kelalaian Pihak perusahaan sendiri
- b) Kerusakan akibat bencana alam (*Force Majeur*)

Jurnal:

Beban Penyusutan Aktiva Tetap	xxx
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	xxx

(untuk mencatat beban penyusutan aktiva tetap yang hilang/rusak sampai tanggal kehilangan/kerusakan aktiva tetap)

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	xxx
Rugi Kehilangan Aktiva Tetap	xxx
Aktiva Tetap	xxx

(untuk mencatat penghapusan aktiva tetap yang hilang/rusak)

5) Dipakai di luar operasi normal perusahaan

Dalam hal ini aktiva tetap tersebut dicatat atau digolongkan sebagai investasi. Contoh: tanah yang dibeli yang tidak diperuntukkan untuk membangun pabrik atau bangunan di atasnya”.

8. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Sebelum mengetahui pengertian Pajak Pertambahan Nilai terlebih dahulukita harus mengetahui pengertian pajak secara umum, yaitu ada beberapapendapat, antara lain menurut Mardiasmo (2016:3)“pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.Menurut Prakosa (2013:45) “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepadapengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Rosdiana (2015:2)pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Brotodiharjo (2017:4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur) dalam Prakosa (2013:3), yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2) *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Kewajiban Pajak

Menurut Rosdiana (2015:5), Wajib atau hutang pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif. Kewajiban Wajib Pajak:

- 1) Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP.
- 2) Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh DJP.
- 3) Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

- 4) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 5) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP.
- 6) Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.
- 8) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 9) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak:

- 1) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- 2) Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT.
- 3) Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke KPP.

- 4) Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitaan.
- 7) Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 8) Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya.
- 9) Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP.
- 10) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
- 11) Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sebelum kita mengetahui pengertian *self assessment system* kita harus mengetahui bahwa *self assessment system* merupakan salah satu

system pemungutan pajak. Menurut Prakosa (2013:10) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

- 1) *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.
- 2) *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.
- 3) *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bias dilakukan sesuai Perundang-Undangan Perpajakan, Keputusan Presiden, dan Peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

e. *Self Assesment System*

Self assessment system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam

pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Adapun pengertian *self assessment system* menurut Rosdiana (2011:18) adalah sebagai berikut: “*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar ”

Sedangkan *Self Assessment System* menurut Prakosa (2013:27) adalah sebagai berikut: “*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan, bahwa *self assessment system* merupakan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Namun pada kenyataannya banyak wajib

pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Penelitian Pendahulu

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Pua (2019)	Analisa Dampak Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.010/2015 Tahun 2015 Dalam Perhitungan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pt. XYZ di Mojokerto).	Revaluasi Aktiva Tetap	Beban Pajak Penghasilan	Regresi Linier Sederhana	Hasil menunjukkan bahwa revaluasi aktiva tetap berpengaruh signifikan terhadap beban pajak penghasilan.
2	Kristi (2012)	Implikasi pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap (studi kasus pada PT. XYZ).	Revaluasi Aktiva Tetap	Pajak Penghasilan	Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa revaluasi aktiva tetap berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan.
3	Pua (2019)	Estimasi Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Perencanaan Pajak Pada PT. Multi Food.	Revaluasi Aktiva Tetap	Perencanaan Pajak	Regresi Linier Sederhana	Hasil dari penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa untuk mengestimasi nilai aset tetap dalam perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap maka diperoleh penghematan bersih pajak yaitu Rp.

						342.566.164, dengan perhitungan dari penghematan pajak setelah revaluasi Rp. 488.356.067 dikurangi dengan PPh Final dengan tarif 10% yaitu Rp. 145.789.903..
--	--	--	--	--	--	---


Sumber : Diolah Penulis 2020

C. Kerangka Konseptual

Perusahaan mengalami kerugian dalam usahanya apabila penghasilan bruto perusahaan setelah pengurangan-pengurangan berupa deductible expense dan personal exemption menunjukkan hasil negatif. Kerugian dapat dikompensasikan dengan penghasilan perusahaan di tahun-tahun mendatang, hal ini sering disebut dengan kompensasi kerugian. UU Nomor 17 tahun 2000 menyebutkan “ apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun”. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian horizontal, yaitu kerugian pada tahun dilaksanakannya penilaian kembali (revaluasi), atau kerugian vertikal, yaitu kerugian perusahaan selama 5 tahun terakhir sebelum tahun dilakukannya penilaian kembali (revaluasi) “. Kompensasi kerugian berdampak terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan dimasa mendatang. Efek pajak yang timbul akibat kompensasi kerugian tersebut merupakan penghematan pajak masa datang, atau future tax savings”.

Dengan kata lain ketentuan penilaian kembali aktiva tetap tersebut memberikan keringanan perpajakan terhadap pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan, yaitu membayar tarif pajak PPh final 10% dibandingkan dengan tarif PPh badan sebesar 30% (tarif PPh tertinggi).

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Sumber : Diolah Penulis 2020

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian teoritis dan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitudiduga revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap hutang pajak penghasilan (PPh) pada PT. Kallista Prima Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:57), “Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Kallista Prima Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan April 2020 sampai dengan Juli 2020, dengan format berikut:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan											
		April, 2020			Mei, 2020			Juni, 2020			Juli, 2020		
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■											
2	Pengolahan Data				■								
3	Penyusunan Tugas Akhir							■					
4	Penyelesaian Tugas Akhir							■					
5	Sidang Meja Hijau										■		

Sumber: Penulis (2020)

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan (X) serta 1 (satu) variabel terikat yaitu hutang pajak penghasilan(Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan (X ₁)	Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. (Mulyadi, 2012 : 192)	Jumlah revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan per tahun	Skala Nominal
Hutang pajak penghasilan (Y)	Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Rosdiana, 2015 : 5)	Jumlah hutang pajak penghasilan per tahun	Skala Nominal

Sumber: Penulis (2020)

D. Populasi, Sampel, Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu PT. Kallista Prima Medan.

Sampel pada penelitian ini yaitu data aktiva tetap PT. Kallista Prima Medan.

2. Jenis Data

Data Sekunder yaitu mengumpulkan data dari hasil dokumentasi berupa buku, literatur dan majalah yang ada relevansi dengan PT. Kallista Prima Medan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data tersebut diambil dari laporan keuangan pihak PT. Kallista Prima Medan. Periode data penelitian ini meliputi data tahun 2015 sampai tahun 2019.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan”.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat atau menguji model yang termasuk layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2015), “Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng”. Untuk melihat data normal dapat dilihat dari uji:

1) Uji Kurva

Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Untuk menguji hal tersebut dapat dipergunakan metode grafis.

2) Uji PP Plot

Normal P-P Plot dari *standartdizednresidual cumulative probability*, dengan mengidentifikasi apabila sebenarnya berada di sekitar garis normal, maka asumsi kenormalan dapat dipenuhi. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal, maka data dikatakan normal.

3) Uji Kolmogorov-Sminov

Selain itu uji Kolmogorov-Sminov juga dipergunakan untuk melihat kenormalan dengan identifikasi juga nilai P-value lebih besar dari alpha, maka asumsi kenormalan dapat diterima. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) maka jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) diatas nilai signifikansi 5% (0,05) artinya variabel residual berdistribusi normal”.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas artinya variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan secara sempurna. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*) melalui program SPSS 16.00 for windows. *Tolerance* mengukur variabilitas variable terpilih yang tidak dijelaskan oleh variable independen lainnya. Nilai umum yang bisa dipakai adalah $Tolerance > 0,1$ atau $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai sebuah istilah korelasi antarserangkaian pengamatan atau observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross-section*). Pengujian autokorelasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena pengamatan yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya dan juga dikarenakan residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih kecil < dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- 2) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi..

3. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana yaitu suatu analisis yang menguji pengaruh revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan terhadap hutang pajak penghasilan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Hutang Pajak Penghasilan (*Dependent Variabel*)
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)
- X = Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan (*Independent Variabel*)
- ϵ = Error term

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis apabila peneliti menganalisis regresi parsial (sebuah variabel bebas dengan sebuah variabel terikat). Maka pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Hipotesisnya adalah:

H₀ : terdapat pengaruh yang tidak signifikan

H_a : terdapat pengaruh yang signifikan

Adapun kriteria penerimaan/penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tolak H₀ jika nilai probabilitas yang dihitung < taraf signifikansi sebesar 0,05 (Sig < α 0,05).
- 2) Terima H₀ jika nilai probabilitas yang dihitung > taraf signifikansi 0,05 (Sig > α 0,05).

b. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi berganda atau *R-square* (R²) adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Kallista Prima Medan

PT Kallista Prima merupakan sebuah perusahaan Distributor obat-obatan, didirikan pada tanggal 4 Januari 2000 dengan kepemilikan saham 99,99% oleh PT Kallista Prima. PT Kallista Prima telah berusia lebih dari 15 tahun dan telah memiliki lebih dari 300 kantor cabang yang tersebar di Indonesia. Berikut sejarah berdirinya PT Kallista Prima yang dimulai dari induk perusahaannya. Pada zaman kolonial Belanda perusahaan ini mempunyai kegiatan pembuatan salep dan pemotongan kain kasa pembalut yang dilakukan di Centrale Burgelijke Zienkeninriching (CBZ), yang sekarang dikenal dengan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

2. Hubungan Revaluasi Dengan Pajak

Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan. Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuan utama dari revaluasi aset adalah agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, hasil revaluasi aset bisa mencerminkan nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya.

Aset yang dapat direvaluasi adalah aset tetap berwujud yang terletak di Indonesia, serta dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Contohnya adalah aset properti. Yang jelas, revaluasi aset harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut.

Revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak tunduk pada peraturan perpajakan, yang diantaranya mengatur bahwa revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu lima tahun, dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh aset tetap, masa manfaat aset tetap setelah revaluasi disesuaikan kembali menjadi manfaat penuh untuk kelompok aset tersebut, dan dasar penyusutan aset tetap adalah nilai pada saat revaluasi aset tetap.

Revaluasi Aset Tetap memiliki beberapa manfaat, antara lain:

a) Meringankan Kewajiban Perpajakan

Dengan seiring berjalannya waktu nilai aset bertambah, maka biaya penyusutan juga ikut bertambah. Naiknya biaya penyusutan setelah revaluasi yang dibebankan dalam laporan keuangan perusahaan dapat membantu meringankan kewajiban perpajakan perusahaan Anda pada tahun-tahun selanjutnya. Keuntungan satu ini disampaikan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan melalui salah satu artikel yang diterbitkan pada situs resmi mereka.

b) Mengontrol Permodalan

Adanya revaluasi aset mampu membantu Anda mengontrol permodalan. Dengan begitu, rasio utang terhadap ekuitas atau debt-to-equity ratio akan turun. Selaku nasabah, perusahaan non-bank pun bisa meminjam lebih banyak dana dari bank. Menariknya, keuntungan ini sejalan dengan manfaat yang akan didapatkan bank. Apabila modal meningkat, maka rasio kecukupan modal atau Capital

Adequacy Ratio juga ikut meningkat. Artinya, bank akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk mengucurkan dana kredit bagi perusahaan dan nasabah lainnya.


c) Menarik Minat Investor terhadap Perusahaan

Pada dasarnya, revaluasi aset dapat membantu meningkatkan performa keuangan perusahaan. Hal ini tentu akan sangat berguna untuk menarik minat investor terhadap perusahaan Anda. Berbekal modal kuat, perusahaan Anda bisa menjaring dana dari penawaran saham atau penerbitan obligasi. Kepercayaan kreditur pun juga meningkat berkat dampak baik beberapa rasio keuangan perusahaan, khususnya yang ditunjukkan oleh *debt-to-assets ratio* dan *debt-to-equity ratio*.

3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal.




Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Hutang Pajak Penghasilan



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov (1 Sample KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika nilai $Asym.sig (2-tailed) > \alpha = 0.05$ maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.1
Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01016314
Most Extreme Differences	Absolute	.182
	Positive	.123
	Negative	-.182
Kolmogorov-Smirnov Z		.407
Asymp. Sig. (2-tailed)		.996
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Pada tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, besar nilai signifikansi *kolmogorov Smirnov* sebesar 0,996 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 ($p = 0,996 > 0,05$).

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai – nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.336	5.371	2.297	.105		
	Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan	-.342	.246	3.392	.028	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Hutang Pajak Penghasilan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Dari tabel 4.2 dapat dilihat dari nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$. Untuk variabel revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan memiliki nilai *tolerance* sebesar 1,000 dan VIF sebesar 1,000. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa variabel bebas tidak terkena masalah multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ atau sebelumnya (Erlina, 2013: 106). Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

- 1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil $<$ dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- 2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar $>$ dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00211
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	4
Z	.109
Asymp. Sig. (2-tailed)	.913

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,913 > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen.

Tabel 4.4
Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.336	5.371	2.297	.105		
	Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan	-.342	.246	3.392	.028	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Hutang Pajak Penghasilan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Tabel 4.4 pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 12,336 + 0,342 X + \varepsilon$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier sederhana adalah:

- a. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka hutang pajak penghasilan(Y) adalah sebesar 12,336.
- b. Jika terjadi peningkatan revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan sebesar 1 juta, maka hutang pajak penghasilan meningkat sebesar 0,342.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji secara parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 4.5
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.336	5.371	2.297	.105		
	Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan	-.342	.246	3.392	.028	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Hutang Pajak Penghasilan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan memiliki $t_{hitung} (3,182) > t_{tabel} (2,034)$ dan signifikan $0,028 < 0,05$. Artinya secara parsial revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap hutang pajak penghasilan.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai *Adjusted R Square* yang mendekati satu berarti variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.626 ^a	.392	.190	.01174

a. Predictors: (Constant), Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan

b. Dependent Variable: Hutang Pajak Penghasilan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Dari tabel 4.6 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,190. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 19,0%, sedangkan sisanya sebesar 81,0% (100% - 19,0%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,190 yang artinya 19,0% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel independen terhadap variabel dependen adalah revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan memiliki t_{hitung} (3,182) > t_{tabel} (2,034) dan signifikan $0,028 < 0,05$. Artinya secara parsial revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap hutang pajak penghasilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan memiliki $t_{hitung} (3,182) > t_{tabel} (2,034)$ dan signifikan $0,028 < 0,05$. Artinya secara parsial revaluasi aktiva tetap wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap hutang pajak penghasilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya membuat perencanaan pajak yang baik agar dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan. Dengan Perhitungan sebelumnya pada bab pembahasan terbukti bahwa perencanaan pajak atas revaluasi aset tetap dapat memperkecil beban pajak perusahaan, maka dari itu sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi aset tetap secara konsisten.
2. Diharapkan mengupayakan adanya tindakan – tindakan terkait pelaksanaan revaluasi aset tetap oleh para pelaku – pelaku bisnis agar tidak ada lagi kesalahpahaman pelaksanaan revaluasi aset tetap bagi pelaku bisnis. Tindakan yang dapat dilakukan diantaranya :

- a. Seminar-seminar tentang revaluasi aset tetap yang didalamnya terdapat pembicara dari pihak dengan target pesertanya adalah pihak-pihak dari dunia usaha.
- b. Pedoman pelaksanaan revaluasi aset tetap baik menurut akuntansi maupun perpajakan dalam bentuk booklet, yang dapat diperoleh para pelaku bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, H., E.S. Wahyuni, A. Prabowo, A.N. Zahara, I.N. Sari, Mariyana. (2020). "Individual Characteristics and Job Characteristics on Work Effectiveness in the State-Owned Company: the Moderating Effect of Emotional Intelligence". *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, Volume 13 Issue 6, pp. 761-774.
- Aspan, H., E.S. Wahyuni, S. Effendy, S. Bahri, M.F. Rambe, dan F.B. Saksono. (2019). "The Moderating Effect of Personality on Organizational Citizenship Behavior: The Case of University Lecturers". *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, Volume 8 No. 2S, pp. 412-416.
- Aspan, H. (2021). "Legal Basis for the Implementation of Work from Home Amid The COVID-19 Pandemic in Indonesia". *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, e-ISSN 2415-6248, Volume 6 Issue 4, pp. 116 – 121.
- Aspan, H. (2020). "The Role of Notaries in the Registration of the Establishment of Commanditaire Vennootschap (CV) through the Business Entity Administration System". *Scholar International Journal of Law, Crime, and Justice*, e-ISSN 2617-3484, Volume 3 Issue 12, pp. 463-467.
- Aspan, H. (2020). "The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia". *International Journal of Research and Review (IJRR)*, Volume 7 Issue 6, pp 40-47.
- Baridwan, Zaki, (2014), *Intermediate Accounting*, BPPE, Yogyakarta
- Brotodiharjo, Santoso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT Eresco.
- El Fikri, M., Andika, R., Febrina, T., Pramono, C., & Pane, D. N. (2020). Strategy to Enhance Purchase Decisions through Promotions and Shopping Lifestyles to Supermarkets during the Coronavirus Pandemic: A Case Study IJT Mart, Deli Serdang Regency, North Sumatera.
- El Fikri, M., & Dewi Nurmasari Pane, R. A. (2020). Factors Affecting Readers' Satisfaction in "Waspada" Newspapers: Insight from Indonesia. *Indexing and Abstracting*.
- Harahap, Sofyan Safri (2012). *Akuntansi Aktiva tetap, Akuntansi Pajak, Revaluasi, Leasing*, PT, raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hongren, dkk. 2015, *Akuntansi di Indonesia, Edisi Ketiga, Buku Satu*, Salemba Empat, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia (2017). *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Kartikaningrum, Dwi. (2018). Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak, Dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Temanggung periode 2012-2016).

- Kresna, Yohanes. (2015). Pengaruh *Self Assessment System* Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Kristi. (2012). Implikasi pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap (studi kasus pada PT. XYZ).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. (2012). Auditing, Cetakan Pertama, Salemba Empat Cetakan 13 Liberty, Yogyakarta.
- Pandiangan, Dedy Setya Utama. (2016). Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Prakosa, Kesit Bambang. 2013. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Pua, Ailling I. (2019). Estimasi Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Perencanaan Pajak Pada PT. Multi Food.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2015. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- RITONGA, H. M., PANE, D. N., & RAHMAH, C. A. A. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN EMOSIONAL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA HONDA IDK 2 MEDAN. *JUMANT*, 12(2), 30-44.
- Ritonga, H. M., Setiawan, N., El Fikri, M., Pramono, C., Ritonga, M., Hakim, T., ... & Nasution, M. D. T. P. (2018). Rural Tourism Marketing Strategy And Swot Analysis: A Case Study Of Bandar Pasir Mandoge Sub-District In North Sumatera. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9).
- Smith, Jay M. dan Fred K. Skousen (2013). *Akuntansi Intermediate*, Edisi kesepuluh, Jilid Satu, Alih Bahasa Tim Penerjemah Penerbit Erlangga, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soemarso SR, (2013). *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Buku Dua, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta.
- Syukroni, Muhammad Amar. (2017). Analisa Dampak Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.010/2015 Tahun 2015 Dalam Perhitungan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pt. XYZ di Mojokerto).
- Warren, dkk (2015). *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Edisi Kedua Puluh Satu, Erlangga, Jakarta.

